

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER

Oleh

REGI REFIAN GARIS

Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan akses lebih besar dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanita dalam ranah publik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan wanita dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam peraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantu pemberdayaan wanita dalam ranah publik.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kebijakan Publik, Berkeadilan Gender

PENDAHULUAN

Desa adalah satuan wilayah geografis. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring perkembangan ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk perlu dilindungi dan diberdayakan sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Penjelasan tersebut terdapat dalam bagian menimbang konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi pelaksanaan sistem demokrasi di tingkat desa. Pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa berkewajiban mengembangkan kehidupan demokratis. Untuk mengembangkan kehidupan demokratis, pemerintah desa harus menjalankan pemerintahan desa sesuai asas pengaturan desa, salah satunya asas demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan desa yang demokratis.

Pemerintah desa juga harus memperhatikan kesetaraan gender dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Undang-undang tentang desa tidak hanya ingin mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Undang-undang ini juga mewajibkan kepala desa mengembangkan sistem keadilan gender dalam praktik pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut sudah waktunya wacana keadilan gender mulai direalisasikan dalam praktik pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus mendukung tentang pemenuhan hak kesetaraan gender. Akan tetapi, hal tersebut tidak mudah karena pendidikan gender masih dianggap tabu dalam masyarakat khususnya perdesaan. Label bahwa pria lebih dominan daripada wanita masih sangat kuat dalam pemikiran masyarakat Indonesia terutama di daerah perdesaan. Minimnya pendidikan gender membuat arus informasi hak-hak wanita dalam pemerintahan semakin terbatas. Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apa manfaat penyelenggaraan pemerintahan desa yang memperhatikan keadilan gender? Apa tindakan yang harus dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang berkeadilan gender?

Dua pertanyaan tersebut menjadi penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa berkeadilan gender. Pemerintahan desa yang berkeadilan gender sejalan dengan *Optional Protocol* Konvensi CEDAW. Protokol tersebut sesungguhnya memberdayakan wanita dalam menghapuskan diskriminasi dan menegakkan hak asasinya (Kelompok Kerja Convention Watch, xi: 2012). Secara operasional sesungguhnya Indonesia pun sudah dengan jelas memberikan hak-hak kepada wanita dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dari Pasal 45 – Pasal 51.

Pemerintah Desa

Perkembangan demokrasi yang begitu cepat membawa pengaruh besar terhadap tata kehidupan sosial budaya masyarakat perdesaan. Sistem politik yang selama ini hanya terdengar di wilayah perkotaan lambat laun mulai masuk ke wilayah perdesaan. Kondisi ini tentu harus disikapi positif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia perlahan-lahan mulai berjalan sampai ke pelosok negeri.

Perkembangan demokrasi harus diimbangi dengan sistem hukum yang baik karena sistem demokrasi tanpa hukum hanya akan menghasilkan pemerintahan otoriter. Pelaksanaan sistem demokrasi di wilayah desa saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya dasar hukum tentang pengelolaan tata sosial budaya dan politik desa menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, desa berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang tetap menjunjung persatuan dan kesatuan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (4) undang-undang yang sama mengatur tentang lembaga desa yang

dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa. Badan ini juga sebagai fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keberadaan undang-undang tentang desa menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa harus sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dalam tingkat pemerintahan desa. Penataan pemerintahan desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah desa provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang desa. Penataan yang dimaksud pada ayat (1) dijelaskan pada ayat (3) bahwa penataan bertujuan untuk:

1. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
5. meningkatkan daya saing desa.

Penataan yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa sebagaimana diatur dalam ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan satu hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan suatu tata pemerintahan baik. Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat kebijakan harus penuh pertimbangan dan sesuai prosedur pembuatan kebijakan. Selain itu, dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak demi menghasilkan kebijakan yang mempunyai nilai kemanfaatan. Dalam hal ini, proses pembuatan kebijakan menjadi penting untuk menghasilkan kebijakan yang baik.

Kebijakan yang pro rakyat akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat maka berdampak positif pula pada pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Edi Suharto bahwa kebijakan

dan pembangunan merupakan dua konsep yang terkait.

Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks di mana kebijakan beroperasi, sementara itu kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek (Edi Suharto, 2010:1).

Kebijakan yang dikeluarkan ke ranah publik oleh lembaga atau orang yang berwenang disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan teori kelembagaan. Teori kelembagaan secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (Harbani Pasolong, 2011:52). Oleh karena itu, apa pun yang dibuat pemerintah dalam bentuk apapun untuk publik dapat disebut dengan kebijakan publik.

Dye mengatakan bahwa rangkaian kegiatan dalam pembuatan kebijakan publik adalah identifikasi masalah, menata agenda, perumusan proposal, legitimasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Harbani Pasolong, 2011: 53). Pengertian kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Maksud dari pengertian yang dikemukakan oleh Dye apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan (Dwiyanto Indiahono, 2009:17).

Teori Keadilan Gender

Freud menyatakan bahwa ketimpangan gender dimulai sejak kecil. Anak perempuan diposisikan pada sifat feminitas lebih rendah daripada maskulinitas. Kenyataan ini mengharuskan anak-anak menerima nilai-nilai maskulin lebih dominan daripada feminis (Riant Nugroho, 2011: 77). Pembudayaan ini menjadi sesuatu yang dianggap lazim dalam masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan bahwa wanita hanya pantas dalam ranah domestik sudah diajarkan sejak kecil. Laki-laki sejak kecil sudah diarahkan untuk mempunyai jiwa pemberani, bertanggung jawab, dan kuat. Hal ini yang seolah-olah memberikan sosok bahwa laki-laki lebih dominan dalam ranah publik atau bahkan lebih mempunyai untuk memasuki ranah publik.

Dunia senantiasa berubah. Kehidupan manusia pun ikut berubah. Kebudayaan yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia pun ikut berubah. Perubahan ini berpengaruh terhadap kebudayaan yang harus diterima masyarakat. Kebudayaan adanya keadilan dan kesetaraan gender dalam masyarakat bagian dari hal yang harus diterima. Masyarakat global telah mewacanakan memberikan keadilan dan kesetaraan gender kepada semua wanita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak perlindungan kepada wanita. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Pada bagian konsideran undang-undang tersebut diatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian hak-hak nondiskriminasi yang diterima wanita melingkupi beberapa bidang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) mengatur bahwa negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria. Kesetaraan atas pemberian hak-hak yang sama antara wanita dengan pria merupakan bentuk pemberian hak wanita sebagai diri pribadi. Pemberian hak ini seperti yang disampaikan

oleh Yana Suryana bahwa hak wanita secara pribadi yaitu hak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi diri (35: 2015).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) cukup jelas mengatur bahwa wanita berhak mendapatkan kesenipatan dengan pria dalam berbagai bidang. Bidang politik adalah bidang yang selama ini dianggap tabuh bagi wanita. Bidang politik biasanya hanya menjadi ranah kaum pria. Hal itu karena pandangan bahwa bidang politik dianggap sebagai ranah publik sehingga wanita dianggap tabuh memasuki ranah politik. Akan tetapi, dengan adanya keterwakilan 30% wanita di parlemen semakin menguatkan posisi wanita dalam ranah politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil sumber data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sumber data sekunder berasal dari beberapa pendapat para tokoh yang terdapat dalam literatur. Data-data yang dihasilkan dari penelitian kemudian dikelompokkan sesuai kategorinya. Setelah proses ini kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan secara kualitatif. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknis *cross check*. *Cross check* dilakukan antara pendapat tokoh yang terdapat dalam literatur dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Sistem demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia sangat dinamis. Berbagai pandangan dan pendapat senantiasa disampaikan dengan bebas dan terbuka. Hal ini dapat menjadi indikator tercapainya budaya demokrasi di Indonesia. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa budaya demokrasi yang berjalan harus sesuai koridornya. Dalam artian, pelaksanaan demokrasi harus sesuai hukum yang ada. Jangan sampai, pelaksanaan sistem demokrasi membawa pada perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang bisa berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Pelaksanaan sistem demokrasi saat ini sudah mulai terasa di wilayah perdesaan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pelajaran kepada warga desa tentang tata cara berdemokrasi dalam mengurus pemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa terutama kaum wanita. Pasal 26 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender merujuk pada pemberian hak-hak wanita dalam memasuki ranah privat yang selama ini masih dianggap tabuh. Masyarakat desa masih menganggap bahwa ruang privat merupakan ranah pria. Hal ini tidak terlepas dari perspektif dan pendidikan gender yang minim. Seorang anak sejak kecil sudah diajarkan tentang pandangan ketimpangan gender terkait superioritas maskulin dan inferioritas feminitas (Riant Nugroho, 2011: 77). Pandangan adanya dikotomi tersebut hendaknya harus dikesampingkan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kata "setiap warga negara" menunjukkan pada jenis kelamin

wanita dan pria. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam bidang hukum dan peradilan. Hak tersebut juga diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi, dapat diketahui bahwa wanita mempunyai hak yang sama dalam mengaktualisasikan dirinya dalam ranah publik.

Keterwakilan perempuan dalam ranah publik dapat membantu meningkatkan kontribusi wanita secara langsung pada pembentukan pemerintahan negara. Dalam konteks undang-undang desa, wanita diberikan kesempatan berkembang bersama kaum pria dalam membangun desa menjadi lebih demokratis. Keterwakilan wanita dalam pemerintahan desa sangat penting terutama dalam menghasilkan produk legislasi desa. Peraturan yang dibuat dengan adanya unsur wanita dalam panitia pembuat peraturan dapat membuat peraturan tersebut lebih dinamis dan demokratis. Peraturan yang hanya dibuat oleh kaum pria dapat memungkinkan peraturan tersebut lebih bersifat maskulin. Padahal, peraturan yang dibuat berlaku secara umum. Oleh karena itu, kehadiran wanita dalam proses pembentukan peraturan sangat dibutuhkan.

Era modernisasi yang menuntut kesetaraan gender semakin mengukuhkan kehadiran wanita dalam ranah publik. Wanita yang masuk dalam ranah publik sudah sepantasnya menjadi mitra pria. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa harus bisa menciptakan tata pemerintahan desa yang berbasis gender. Kepala desa harus menjamin tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan secara tegas bagi wanita untuk mendapatkan kesempatan dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan perbedaan hak antara wanita dan pria dalam ranah publik.

Kepala desa harus memberikan kesempatan kepada wanita untuk tampil di ranah publik. Tampilnya wanita dalam ranah publik tentu dapat membantu pembangunan

wilayah desa. Wanita dapat menjadi mitra pria dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Kebijakan yang dihasilkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Seperti yang disampaikan Edi Suharno bahwa kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek (2010: 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) pada bagian konsideran diatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam undang-undang ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk tampil di ranah publik. Peraturan tersebut sejalan dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan negara yang harus memperhatikan asas keadilan. Saat ini, kehidupan wanita tidak hanya sekadar berada di wilayah domestik saja. Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan hak yang sama antara wanita dan pria. Seperti halnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia mengatur sebagai berikut.

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak-hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Zaman demokrasi saat ini semakin mudah menemukan wanita dalam ranah publik. Seperti

yang sudah diketahui bahwa kehadiran wanita dalam ranah publik dapat dicontohkan dari banyaknya wanita yang menjadi anggota dewan, baik pusat maupun daerah. Bahkan tidak hanya itu, saat ini wanita juga sudah tampil dalam jabatan publik yang lebih tinggi yaitu menteri dan presiden. Contoh wanita yang masuk dalam ranah publik yaitu Megawati Soekarno Putri (Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2001-2004), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019), Okky Asokawati (Anggota DPR/MPR periode 2014-2019). Keterwakilan wanita dalam ranah publik sudah tidak perlu diragukan lagi. Akses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada perempuan dalam mendapatkan pendidikan sudah berjalan lancar. Kesempatan bagi wanita dalam memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh sudah terbuka.

Kesadaran dalam pemberdayaan wanita dalam ranah publik sesungguhnya tidak hanya menjadi tugas kepala desa. Masyarakat secara umum harus mendukung pemberdayaan wanita dalam ranah publik. Aktifnya wanita dalam ranah publik khususnya di wilayah pemerintahan desa bisa menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan wanita di tingkat desa. Dikotomi yang selama ini melekat dalam benak warga Indonesia tentang sifat feminitas lebih rendah dari maskulinitas harus dihapus. Wanita dengan sifat feminitasnya dapat menjadi mitra pria dalam membangun desa. Akan tetapi, perubahan paradigma ini tentu tidak mudah terutama bagi warga masyarakat di perdesaan. Perlu adanya gerakan pembebasan gender untuk mengubah paradigma masyarakat perdesaan tentang sifat superior dan inferior antara wanita dan pria. Orang tua seharusnya memberikan pendidikan gender kepada anak-anaknya. Pendidikan sejak dini tentang gender sangat penting karena menurut Freud ketimpangan gender dimulai sejak kecil (Riant Nugroho, 2011: 77). Oleh karena itu, keluarga bisa menjadi agen sosialisasi pendidikan gender yang pertama bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa kepala desa harus melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan gender. Melihat dari rumusan

masalah yang dipertanyaan dapat diketahui sebagai berikut.

1. Pemerintah desa yang memperhatikan keadilan gender mempunyai manfaat dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Manfaat yang diperoleh yaitu dapat memungkinkan menghasilkan produk perundang-undangan yang lebih sensitif gender dan sifat maskulinitas dari peraturan tidak dominan.
2. Pemerintah desa harus mewujudkan pemerintahan desa yang berkeadilan gender. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa yaitu dengan mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi wanita dalam ranah publik. Pemerintah harus memberikan pendidikan gender kepada masyarakat supaya mereka bisa menerima keterlibatan wanita dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dalam Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2012. *Hak Asasi Perempuan: Instrumen hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharno, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Yana. 2015. *Gender dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.